

## **SELAIN GUNAKAN DANA OPD, PEMKAB SAROLANGUN JUGA BAKAL PAKAI DANA INI UNTUK PENANGANAN PASCA BANJIR**



Sumber gambar: <https://www.metrojambi.com/daerah/134050984/selain-gunakan-dana-opd-pemkab-sarolangun-juga-bakal-pakai-dana-ini-untuk-penanganan-pasca-banjir>

METROJAMBI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun bakal menggunakan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk menangani dampak pasca bencana banjir. Pejabat (Pj) Bupati Sarolangun Bachril Bakri mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah dalam penanganan dampak banjir di Sarolangun.

“Pasca banjir sudah ada rapat kordinasi internal kami dengan SKPD terkait, kami sudah mendata dan akan kami selesaikan melalui langkah-langkah,” ujarnya, Senin (29/1). Langkah yang dimaksud, mulai dari penggunaan dana-dana yang tersedia di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk bakal menggunakan dana BTT. “Bisa melalui dana-dana yang tersedia di perangkat daerah juga kita akan gunakan ke dana BTT nanti,” katanya.

Bencana banjir di awal tahun 2024, di Sarolangun ini mengakibatkan lebih kurang lima jembatan gantung di beberapa Kecamatan rusak akibat diterjang banjir bandang. Pemkab Sarolangun berencana akan melakukan perbaikan dengan menggunakan dana-dana yang tersedia.

“Kalau bangun baru harus melalui perubahan APBD, karena kalau pembangunan total itu harus sesuai dengan dalam APBD,” jelasnya. “Tapi karna di APBD tidak tercantum mungkin kita akan ada perbaikan-perbaikan. Kita punya dana pemeliharaan di PU,” tambahnya.

**Sumber berita:**

1. Tribun Jambi, “Pembkab Bakal Pakai Dana BTT”, Kamis, 1 Februari 2024; dan
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/134050984/selain-gunakan-dana-opd-pembkab-sarolangun-juga-bakal-pakai-dana-ini-untuk-penanganan-pasca-banjir>, “Selain Gunakan Dana OPD, Pembkab Sarolangun juga Bakal Pakai Dana ini untuk Penanganan Pasca Banjir”, Senin, 29 Januari 2024.

**Catatan:**

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab II huruf D.1.c dan Huruf D.2.f.14 tentang Belanja Daerah dinyatakan bahwa Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
  1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  2. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu

status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahan tanggap darurat selesai.

Lebih lanjut, dalam dalam Bab II Huruf D.4.h Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 disebutkan bahwa belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. Berdasarkan Bab II Huruf D.4.i, dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

1. dana hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

Kemudian, berdasarkan Bab II Huruf D.4.j Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 diatur tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
3. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

Berdasarkan Bab II Huruf D.4.k, Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

1. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
2. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
3. RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi

pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan APBD.

Selanjutnya, dalam Bab II Huruf D.4.l disebutkan bahwa tata cara penggunaan tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

1. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
2. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
3. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Berdasarkan Bab II Huruf D.4.m, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi